



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT** ; Laki-laki, lahir di tanggal 1 Januari 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas , Desa , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT**;

**L a w a n :**

**TERGUGAT.** ; perempuan, lahir di Busungbiu, tanggal 15 Juni 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas , Desa , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan , selanjutnya disebut sebagai :-----

**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal tersebut dalam Register Nomor: 114/Pdt.G/2014/PN.Tbn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 9 Januari 2008 di rumah Penggugat di Banjar Dinas , , Kecamatan Selemadeg , Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 4027/WNI/2008, tanggal 10 Juli 2008;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama : ANAK 1, lahir di Denpasar, tanggal 10 Desember 2009 ;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, kekal dan abadi, selama dalam perkawinan berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun tidak ada permasalahan, kira-kira pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih rukun ;
4. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat telah menyetujui Tergugat untuk membuka usaha Salon dan SPA di Denpasar dan Penggugat bersama dengan orang tua kandung penggugat bersedia memberikan modal ;
5. Bahwa Tergugat membuka salon dan SPA di Denpasar , tidak berhasil dikarenakan Tergugat telah meminjam uang pada rentenir dan koperasi harian tanpa sepengetahuan Penggugat ;
6. Bahwa karena Tergugat telah meminjam uang kepada rentenir dan Koperasi harian tidak mampu untuk mengembalikannya, maka usaha salon dan SPA tersebut bangkrut dan Penggugat bersama orang tua kandung Penggugat telah menjual sebidang tanah tegal untuk mengembalikan pinjaman / hutang Tergugat tersebut ;
7. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncak dari percekocokan tersebut terjadi pada bulan September 2011 Tergugat pergi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan;

8. Bahwa Penggugat dan orang tua kandung bersama keluarga berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa untuk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi dan berdasarkan tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2008 di rumah Penggugat di Banjar Dinas , Desa , Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 4027/WNI/2008, tanggal 10 Juli 2008, adalah **sah secara hukum**;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, **putus karena perceraian** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan pada buku register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini

**Atau** : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 6 Agustus 2014 dan Panggilan Umum tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 September 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat tersebut. Dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan sidang oleh Jurusita tersebut telah dilaksanakan secara patut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini yang hadir hanyalah Penggugat, sedangkan pihak lawannya yaitu Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil secara patut, maka upaya perdamaian dalam perkara ini tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu alamat dari Tergugat yang semula **di Banjar Dinas , , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan** menjadi **alamat tidak diketahui**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan kesemuanya dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Juli 2008, Nomor : 4027/WNI/2008 diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Juni 2010, Nomor : 2428/IST/2010, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga , tanggal 02 Juni 2010 , Nomor 5102022403080003 , diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan , tanggal 15 September 2013, Nomor : 001/DD/IX/2013, diberitanda P.4 ;



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**Saksi ke-1 : SAKSI 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat melaksanakan upacara perkawinan pada tanggal 9 Januari 2008, dan upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah Penggugat , di Banjar Dinas , , Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dalam perkawinan tersebut pihak Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut telah didaftarkan dan telah mempunyai akta;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama : ANAK 1, yang lahir di Denpasar, tanggal 10 Desember 2009 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup rukun namun setelah Penggugat dan tergugat membuka usaha berupa SPA di Denpasar pada tahun 2011 dan setelah berapa lama usaha SPA berjalan ternyata tergugat telah mempunyai hutang yang cukup besar tanpa sepengetahuan Penggugat, maka rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa modal usaha spa tersebut dari Penggugat dan orangtua Penggugat dan Tergugat yang mengelolanya;
- Bahwa tergugat meminjam uang kepada rentenir sampai puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberitahu untuk apa uang yang dipinjamnya tersebut malah Tergugat berkata bahwa Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang tersebut karena penggugat sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi maupun orangtua Penggugat sudah berulang kali mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil malah

*Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi rumah Tergugat di Busungbiu Singaraja namun Tergugat tidak ada dan keluarganya tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat dengan menjual tanah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan dibiayai oleh Penggugat dan saksi ikut membantu mengasuhnya karena rumah saksi dan Penggugat dalam satu pekarangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya;  
*Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;*

## **Saksi ke-2 : SAKSI 2**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat melaksanakan upacara perkawinan pada tanggal 9 Januari 2008, dan upacara perkawinannya dilaksanakan di rumah Penggugat, di Banjar Dinas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dalam perkawinan tersebut pihak Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut telah didaftarkan dan telah mempunyai akta;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama : ANAK 1, yang lahir di Denpasar, tanggal 10 Desember 2009 ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup rukun namun setelah Penggugat dan tergugat membuka usaha berupa SPA di Denpasar pada tahun 2011 dan setelah berapa lama usaha SPA berjalan ternyata tergugat telah mempunyai hutang yang cukup besar tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Penggugat, maka rumah tangga penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran ;

- Bahwa modal usaha spa tersebut dari Penggugat dan orangtua Penggugat dan Tergugat yang mengelolanya;
- Bahwa tergugat meminjam uang kepada rentenir sampai puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberitahu untuk apa uang yang dipinjamnya tersebut malah Tergugat berkata bahwa Penggugat harus ikut bertanggungjawab atas hutang tersebut karena penggugat sebagai Kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi maupun orangtua Penggugat sudah berulang kali mencoba mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi rumah Tergugat di Busungbiu Singaraja namun Tergugat tidak ada dan keluarganya tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa yang membayar hutang Tergugat adalah Penggugat dengan menjual tanah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan dibiayai oleh Penggugat dan saksi ikut membantu mengasuhnya karena rumah saksi dan Penggugat dalam satu pekarangan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menengok anaknya;

*Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai Kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) R.Bg , dalam hal yang demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, disini adalah kewajiban bagi Pengadilan untuk mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas yang sah lah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*;

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, Undang-Undang memberikan syarat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku*;

Menimbang selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan menilai bukti-bukti surat baik dari Penggugat yang terkait dengan fakta persidangan, terhadap bukti-bukti yang tidak ada kaitannya, akan dikesampingkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta telah diuraikan diatas bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat bali dan agama Hindu pada tanggal 9 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Juli 2008, Nomor : 4027/WNI/2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa perkara ini dan petitum angka 2 (dua) penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum adlah berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, dan dari bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;;

- Bahwa pada awal perkawinan, mereka baik-baik saja, namun pada tahun 2011 saat Tergugat membuka usaha Spa mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat memiliki hutang sampai puluhan juta tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjelaskan untuk apa uang hasil hutangnya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan penggugat;

Menimbang bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dari dalil gugatan yang diajukan Penggugat bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjelaskan untuk apa uang hutang tersebut, telah bisa dibuktikan oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis tidak melihat apakah penyebab dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun disini dapat dilihat bahwa dalam rumah tangga Penggugat maupun Tergugat telah terjadi pertengkaran akibat Tergugat memiliki hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjelaskan untuk apa uang hutang tersebut, dan Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini pergi meninggalkan rumah Penggugat, jika hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan yang Maha Esa, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya..... ;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak cekcok maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2008 di rumah Penggugat di Banjar Dinas , , Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dimana penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 4027/WNI/2008 tanggal 10 Juli 2008 adalah **sah secara hukum**;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian** ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN.Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 596.000.- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 5 Januari 2014, oleh kami, SAMI ANGGRAENI,SH selaku Hakim Ketua, I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH dan NI MADE OKTIMANDIANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 7 Januari 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU LINGGIH ARTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA,SH.**

**SAMI ANGGRAENI,SH.**

**NI MADE OKTIMANDIANI,SH.**

Panitera Pengganti,

**I PUTU LINGGIH ARTA, SH**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                            |     |          |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses .....      | Rp. | 50.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan .....	Rp.	505.000,-
4. Biaya meterai .....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah .....	Rp.	596.000,-

( Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah ).

**CATATAN :**

1. Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu** tanggal **7 Januari 2015**, putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **7 Januari 2015**, **Nomor : 114/Pdt.G/2014/PN.Tab**, telah diberitahukan lewat pengumuman kepada pihak Tergugat ; -----
2. Dicatat pula disini bahwa, tenggang waktu untuk mengajukan Perlawanan (*verzet*) telah lampau, maka Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal **8 Februari 2015** ;-----

**Panitera**

**I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.**

NIP. 19550217 197511 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)